

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

K E P U T U S A N BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 628 TAHUN 1990

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca	4 8	Surat Camat Jatikalen tanggal 3 September 1990. Nomor 141/296/426.655/90 tentang pengangkatan Kepala Desa. Pule. Kecamatan Jatikalen Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
Menimbang	(m)	a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerin tahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Pule Kecamatan Jatikalen dipandang perlu untuk mengangkat Kepala Desa. b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
Mengingat	0 #	 Undang undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur; Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabu paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah; Undang - Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
		7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang

Memperhatikan

: Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal .24. September *90 Nomor 141/14.664/013/90 perihal pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Urusan dan Kepala - Kepala Dusun.

Menetapkan

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa.

Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - Kepala

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga)
Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucap
kan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan
tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama
menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam) lampiran Keputusan ini dalam jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikannya.

KETIGA

Kepala Des yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 Tahun 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan berhenti kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

KEEMPAT

: Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diin dahkan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terda pat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

2 6 SEP 1990 Pada tanggal,

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR A **BUPATI K** TINGKAT II NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN:

Disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;

2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;

4. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong;
5. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jatikalen;
6. Sdr. Kepala Desa Pule;

7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK NOMOR : 6 2 8 TANGGAL 2 6 SEP TAHUN 1990

No.	Nota persetujuan Gubernur	Pemberhentian			Mengangkat		Control and the Control of Contro
	KDH TK I Jawa Timur Tanggal :	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan	Keterangan	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan	Keterangan
ĭ	2	3	4.	5	6	7	8
ž.	Tanggal: 24 - 9 - 1990 Nomor: 141/22,664/013/ 1990	T O E L A R Nganjuk, 1922	Penjabat Kepala Desa Pule	Diberhentikan dengan hormat dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama men jabat sebagai Penjabat Kepala Desa.	MOCHTADIN Nganjuk, 5 - 2 - 1963	Kepala Desa Pule	Selama menjabat sebagai Kepala Desa Vdiberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar: Rp. 60,000,000 dan dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak 4 kali penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

A.N. GUBERNUR LERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KOH TK. II MGANJUK

Drs IBNU SALAM